

Implementasi Pengadilan Elektronik (E-Court) Pada Badan Peradilan di Indonesia dihubungkan dengan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Electronic Court Implementation (E-Court) In Justice Agency In Indonesia Connected With Simple Simple Association And Lightweight Cost

¹Raden Raffi Septiar, ²Sholahuddin Harahap

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹radenraffi234@gmail.com, ²sholahuddin@unisba.ac.id

Abstract. One of the innovations that have been made by the Supreme Court to realize modern justice is to establish Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 concerning Administrative Case in Court Electronically. The Supreme Court regulation makes it easy for justice seekers to file cases without having to come to court directly. The existence of an electronic court application (E-Court) is a demand for the needs of the global community. Electronic court (E-Court) and its relationship with simple, fast and low-cost principles are interesting. Research with the title "Implementation of Electronic Courts (E-Court) in Judicial Agencies in Indonesia Is Connected With Simple, Fast and Low Cost Principles". It has the formulation of the problem of how validity of the electronic court (E-Court) in the judicial bodies in Indonesia, especially in terms of summons of hearings and how the implementation of electronic courts (E-Court) is linked to simple, fast and low-cost principles. The purpose of this study was to explain the validity of electronic court services (E-Court) in judicial bodies in Indonesia, especially in terms of summons to hearings and to explain the implementation of electronic case administration (E-Court) when linked to simple, fast and costly principles light. The study uses a literature study research method and a normative juridical approach method. The data sources used are primary and secondary data from related regulations, including articles. Data will be analyzed by descriptive analysis method. Based on the data analysis conducted, it was concluded that the validity of the electronic court (E-Court) in the judicial body in Indonesia, especially in the case of summons of hearings was valid because the electronic hearing was still carried out by the substitute bailiff / judge who was determined as a person or officers who are authorized to call the trial, even though the summons is carried out electronically. The implementation of the Electronic Court (E-Court) must be obliged to individuals who want to litigate so that the principles of simple, fast and inexpensive costs can be carried out properly.

Keywords: Law, Simple Principles, Fast and Low Cost, Modern Justice, E-Court.

Abstrak. Salah satu inovasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan modern adalah dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Adanya aplikasi pengadilan elektronik (*E-Court*) merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik (*E-Court*) dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik. Penelitian dengan judul "Implementasi Pengadilan Elektronik (*E-Court*) Pada Badan Peradilan di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan". Memiliki rumusan masalah bagaimana keabsahan pengadilan elektronik (E-Court) pada badan peradilan di Indonesia, terutama dalam hal pemanggilan sidang dan bagaimana implementasi pengadilan elektronik (*E-Court*) dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang keabsahan layanan pengadilan elektronik (*E-Court*) pada badan peradilan di Indonesia, terutama dalam hal pemanggilan sidang dan untuk menjelaskan implementasi administrasi perkara yang menggunakan elektronik (*E-Court*) apabila dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian menggunakan metode penelitian studi pustaka dan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari peraturan-peraturan yang terkait, termasuk artikel. Data akan dianalisa dengan metode *deskriptif analisis*. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa keabsahan pengadilan elektronik (*E-Court*) pada badan peradilan di Indonesia, terutama dalam hal pemanggilan sidang adalah sah karena pemanggilan sidang secara elektronik tetap dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang menurut peraturan telah ditetapkan sebagai orang atau petugas yang berwenang melakukan pemanggilan sidang,

walaupun pemanggilan sidang tersebut dilaksanakan secara elektronik. Implementasi Pengadilan Elektronik (*E-Court*) agar diwajibkan kepada perseorangan yang hendak berperkara sehingga asas sederhana, cepat dan biaya murah dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Hukum, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Peradilan Modern, E-Court.

A. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,¹ untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan (inovasi) guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Bersamaan itu pula Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018 sebagai payung hukum terhadap produk elektronik yang kemudian dikenal dengan E-Court.

Hal-hal baru yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah mengenai : pendaftaran perkara secara elektronik, panggilan persidangan secara elektronik dan penerbitan salinan putusan/penetapan secara elektronik, yang dikenal sebagai layanan E-Court. Yang dapat menggunakan layanan pengadilan elektronik tersebut adalah Advokat maupun perorangan yang secara langsung akan berperkara (Principal). Dan untuk saat ini aplikasi E-Court belum efektif karena yang dapat menggunakannya hanya advokat saja, artinya tujuan semula adanya e-court agar pelayanan pengadilan menjadi sederhana, cepat dan biaya ringan, dari sisi biaya perkara akan semakin bertambah apabila masyarakat

menggunakan jasa advokat.

Aplikasi E-Court merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstall di masing-masing server maupun website pengadilan, karena otomatis akan terkoneksi dengan data base pada SIPP di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan E-Court. Untuk saat ini pengguna terdaftar hanya ditujukan kepada Advokat, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum.

Electronic Court (E-Court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkaca dari Australia, e-court menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya e-court ini adalah transformasi bekas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski Federal Court of Australia (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya meninggalkan paper based system dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam peralihan dari paper

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

based ke paperless.²

Tujuan dari penelitian hukum ini yaitu: untuk menjelaskan tentang keabsahan layanan pengadilan elektronik (e-court) pada badan peradilan di Indonesia, terutama dalam hal pemanggilan sidang, Untuk menjelaskan implementasi administrasi perkara yang menggunakan elektronik (e-court) apabila dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Landasan Teori

Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-COURT) dengan maksud untuk menciptakan peradilan yang sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengatur hal-hal baru yaitu: Pendaftaran perkara secara elektronik, panggilan persidangan secara elektronik dan penerbitan salinan putusan/penetapan secara elektronik. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal pemeriksaan dan

penyelesaian perkara di pengadilan harus tetap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam standar pelayanan peradilan disebutkan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara dan diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan semenjak perkara didaftarkan.³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengatur hal-hal baru yaitu: Pendaftaran perkara secara elektronik, panggilan persidangan secara elektronik dan penerbitan salinan putusan/penetapan secara elektronik.

Hadirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 menjadi jawaban bagi masyarakat yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya. Waktu dan jarak bukan lagi menjadi kendala dikarenakan pada saat ingin melakukan pendaftaran masyarakat cukup mendaftarkan secara online melalui e-filing via website yang telah disediakan, Disebutkan dalam Pasal 19 ayat 2 bahwa informasi perkara yang ada di sistem informasi pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan melalui e-payment pembayaran panjar uang perkara dan penambahannya cukup melalui pembayaran elektronik (baik sms banking, internet banking, ataupun transfer via ATM) tanpa perlu datang ke kasir. Jika terdapat pengembalian sisa uang perkara, maka akan langsung masuk rekening kembali, masyarakat tidak perlu lagi datang mengantri ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, dan tidak perlu membayar panjar uang perkara di kasir melalui

² (Yuk Berkenalan dengan E-Court yang Sebentar Lagi Memasuki Tahap UjiCoba) http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2738:yuk-berkenalan-dengan-e-court-yang-sebentar-lagi-memasuki-tahap-uji-coba&catid=114:umum

³ Surat Keputusan KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012

bank yang ditunjuk.⁴

Salah satunya adalah dalam hal melakukan pemanggilan persidangan, para pihak tidak perlu lagi menunggu surat panggilan dari jurusita ke kediaman karena surat panggilan disampaikan secara elektronik ke alamat surat elektronik (email) atau nomor telepon seluler para pihak yang telah diverifikasi melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dianggap sebagai panggilan yang sah dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Perma Nomor 3 Tahun 2018.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 12 (1) Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada:

1. Penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta memberikan persetujuan secara tertulis;
2. Tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik; dan
3. Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan Pemanggilan sidang secara elektronik berlaku tidak serta merta karena memerlukan persetujuan secara tertulis dari para pihak berperkara. Apabila salah satu pihak tidak setuju untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik maka pemanggilan akan dilakukan secara manual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bahwa penggunaan aplikasi E-

Court tersebut tentunya selain untuk membayar biaya advokat bagi perseorangan yang akan beracara secara elektronik juga memerlukan biaya pendaftaran perkaranya sehingga setiap orang yang akan berperkara menggunakan e-court harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal dibandingkan jika pihak yang akan berperkara tersebut tidak menggunakan e-court. Setiap perubahan sistem pelayanan publik perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang prosedur beracara dengan menggunakan E-Court, dan juga memerlukan regulasi-regulasi yang sesuai dengan perubahan sistem tersebut.

Menurut penulis dalam pelaksanaan E-Court harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftaran perkara melalui E-Court tetap harus diberlakukan jam kerja juga sebagaimana halnya perkara yang tidak melalui E-Court supaya petugas pendaftaran dapat selalu update. Karena kadang dalam praktek terjadi daftar hari Jum'at sore dan diakhir bulan jadi pelaporan perkara berbeda.
2. Petugas pendaftaran (meja 1) harus lebih teliti menerima perkara yang masuk sebelum memverifikasinya. Ketelitian dalam hal kapan surat kuasa yang diberikan pihak pada kuasa hukumnya dan kapan didaftarkan, jangan sampai ada selisih yang terlalu lama. Begitu juga dengan tanggal pembuatan surat gugatan atau tanggal permohonannya.
3. Pada saat sidang pertama Penggugat atau Pemohon harus dihadirkan untuk memeriksa apakah benar yang bersangkutan menguasai.

⁴ Perma No 3 Tahun 2018

4. Kelengkapan persyaratan berkas harus tetap diperhatikan walaupun perkara didaftarkan melalui E-Court.

Keabsahan perkara yang didaftarkan melalui E-Court secara normatif dapat dibenarkan karena sudah mempunyai dasar hukum dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, walaupun dalam prakteknya masih mengalami beberapa kendala seperti yang telah Penulis kemukakan, E-Court merupakan tuntutan terhadap perubahan zaman dan sebagai salah satu bentuk dari peradilan modern. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengatur hal-hal baru yaitu: Pendaftaran perkara secara elektronik, panggilan persidangan secara elektronik dan penerbitan salinan putusan/penetapan secara elektronik.

Demikian pula halnya dengan pemanggilan sidang secara elektronik untuk perkara yang didaftarkan melalui e-court tetap sah karena dalam pengadilan elektronik (E-Court) panggilan sidang tetap dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti walaupun secara elektronik karena Jurusita/Jurusita Pengganti adalah orang yang menurut hukum dibenarkan atau mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan sidang.

D. Kesimpulan

Salah satu reformasi besar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 adalah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang memaksimalkan pelayanan berperkara di Pengadilan dengan menggunakan instrument perkembangan teknologi informasi (E-Court). Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengadilan

elektronik (E-Court) mengandung asas sederhana, cepat dan biaya ringan, karena dapat memangkas waktu dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Keabsahan pengadilan elektronik (E-Court) pada badan peradilan di Indonesia, terutama dalam hal pemanggilan sidang adalah sah karena pemanggilan sidang secara elektronik tetap dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang menurut peraturan telah ditetapkan sebagai orang atau petugas yang berwenang melakukan pemanggilan sidang, walaupun pemanggilan sidang tersebut dilaksanakan secara elektronik.

Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengadilan elektronik (E-Court) yang mengandung asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat memangkas waktu dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Namun perlu kita kaji efektifitasnya dalam masyarakat mengingat hingga saat ini hanya dapat digunakan oleh Advokat yang sudah terdaftar sehingga masyarakat perlu mengeluarkan biaya lain (jasa Advokat) selain biaya perkara.

E. Saran

Penerapan E-Court merupakan suatu keharusan bagi pengadilan dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Namun demikian penerapan E-Court bukan hanya sekedar proses digitalisasi atau otomatisasi semata, tetapi juga melibatkan banyak aspek mulai dari infrastruktur IT, sumber daya manusia, regulasi, kebijakan, dan sosialisasi penggunaan internet kepada masyarakat pencari keadilan, oleh karena itu perlu sosialisasi tentang E-Court secara terus menerus ke masyarakat melalui media massa dan infra struktur yang memadai.

Pengadilan elektronik yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan sudah diberlakukan bagi semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung ke depan agar dapat diakses oleh perseorangan yang hendak berperkara sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Harifin Tumpa, *Reformasi Mahkamah Agung RI*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2011
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartiwinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Mandar, 1989
- Wildan Suyuthi, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim, Mahkamah Agung RI, 2003
- Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan, Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015
- Ismail Rumadan, *Pengkajian Tentang Pembaharuan Manajemen Perkara Berbasis TIK Untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan, Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015
- Shofiyatul Maula , *Analisis terhadap Keabsahan Panggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik*
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik